



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 21 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

Senin, 21 Februari 2022, Pukul 11.13 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Muh. Jamil

B. Ahli Pemohon:

Franky Butar Butar

C. Saksi Pemohon:

1. Taufik Iskandar
2. Herdiansyah Hamzah

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. M. Idris F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 7. Sugeng Mujiyanto | (Kementerian ESDM) |
| 8. Lana Saria | (Kementerian ESDM) |
| 9. Sunindyo Suryo Herdadi | (Kementerian ESDM) |
| 10. Nuryanti Wijayanti | (Kementerian ESDM) |
| 11. Anita Widowati | (Kementerian ESDM) |
| 12. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 13. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 14. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 17. Abdul Mukti Wibowo | (Kementerian ESDM) |
| 18. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 19. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 20. Putra Maulana | (Kementerian ESDM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 37 Tahun 2021, agendanya adalah mendengar keterangan ahli Pemohon, yang dihadirkan 1 orang dan saksi juga dari Pemohon ada 2 orang. Jadi, semuanya 3 orang.

Sebelum memberikan keterangan, disumpah atau diambil janji terlebih dahulu. Untuk Ahli Pak Franky Butar Butar.

2. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [00:59]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:60]

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Kemudian untuk Pak Taufik Iskandar dan Pak Herdiansyah Hamzah mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu keduanya.

Ya silakan berdiri terlebih dahulu, Pak FRANKY Butar Butar.

4. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [01:23]

Baik, Yang Mulia.

5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Baik, Saudara Ahli Franky Butar Butar, S.H., L.LM., agar berdiri! Sudah ada petugasnya di sana?

6. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [01:38]

Ada, Yang Mulia.

7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:39]

Agar ke sebelah kiri petugasnya, agar ke sebelah kiri. Jadi tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

8. AHLI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH [02:00]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:19]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

10. KETUA: ANWAR USMAN [02:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya lanjut ke Pak Taufik Iskandar dan Pak Herdiansyah. Silakan Yang Mulia Pak Wahid.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:30]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk Taufik Iskandar, Pak Taufik Iskandar sudah siap berdiri? Ya posisi, ya. Rohaniwannya sudah ada, ya juru sumpah. Kemudian Herdiansyah Hamzah, sudah ada, ya. Tangan lurus ke bawah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

12. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [03:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:31]

Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

14. KETUA: ANWAR USMAN [03:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ahli Pak Franky Butar Butar. Dipersilakan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

15. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [03:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk share screen, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN [03:57]

Silakan.

17. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [04:00]

Apakah sudah terlihat, Yang Mulia?

18. KETUA: ANWAR USMAN [04:12]

Ya, siap. Silakan!

19. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [04:14]

Assalamualaikum wr. wb. Shaloom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namu Buddhaya. Terima kasih buat kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan ahli dari Pemohon terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Judul yang saya berikan kali ini, Yang Mulia, terkait dengan menakar kadar deotomatisasi kewenangan pengelolaan pertambangan, apakah suatu kemajuan atau kemunduran? Visi yang akan saya berikan adalah terkait pendahuluan, sejarah perkembangan pertambangan, pembahasan sedikit tentang potential legal impact, dan kesimpulan dan saran.

Terkait dengan yang diajukan kepada Pemohon, yaitu tentang Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi, maknanya hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan minerba. Yang dimana di undang-undang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa penguasaan

mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Jelas di sini ada keterlibatan pemerintah daerah dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Ayat (1) hampir sama, tetapi ayat (3) ada penambahan terkait dengan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

Berikutnya, sedikit tentang sejarah pengelolaan pertambangan yang ada di Indonesia. Kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menggantikan Undang-Undang PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960, yang pada waktu itu tahun 1967 ... sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ada 167 tentang Penanaman Modal Asing dan 567 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang kemudian ini menjadi jalan dalam hal pengelolaan pertambangan yang ada di Indonesia. Karena penanaman modal asing dibuka pertama kalinya dan mineral dan batubara banyaknya ada di hutan. Dan ini adalah ... di tahun yang sama adalah generasi pertama untuk kontrak karya Freeport.

Yang kedua, ada Ketetapan MPR Nomor 9 MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di sini berisi prinsip-prinsip tentang pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam dan agraria.

Ketiga, nah ini undang-undang yang 42 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan pascareformasi, dimana undang-undang ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini ke pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi untuk melakukan penguasaan. Kemudian menyempang dengan itu, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, walaupun bukan terkait dengan pengelolaan minerba, tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di Pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan. Artinya, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam hal penguasaan.

Kemudian di tahun 2020 ini seperti yang saya dijelaskan sebelumnya bahwa penguasaan mineral dan batubara hanya ada di pemerintah pusat. Saya akan coba bahas dari sisi internasional, kemudian dari HAM Indonesia, HAM di bidang lingkungan dan sumber daya alam, beberapa asas dan prinsip di bidang lingkungan, kemudian ada beberapa putusan MK terkait dengan meaningful participation, terus public trust doctrine, asas-asas di bidang pengelolaan pertambangan minerba dan asas internasional di bidang pertambangan. Secara internasional, ya. Karena memang lingkungan dan pertambangan ini

bagian dari HAM. Di dalam Durham bahwa everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Artinya, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses terhadap sumber daya alamnya, ya. Karena memang ini bagian dari hak dasar warga negara.

Kemudian ada namanya Aarhus Convention, diselakan namanya, convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice. Hal ini mencakup tiga hal, yaitu hak atas informasi. Kedua, hak ada ... berpartisipasi dan akses ... yang kedua, akses terhadap hukum keadilan. Artinya masyarakat dalam hal ini, diberikan ruang untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan sumber daya lingkungan yang ada di sekitarnya yang kemudian mereka berkontribusi, berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan, dan ini juga diberikan ruang ketika seumpama, ya, asas keadilan itu diberikan. Seumpama dalam hal perizinan, apakah mereka menolak atau tidak, apakah mereka akan menggugat. Jadi, hak ini adalah hak yang sifatnya procedural. Nanti ada juga hak yang substantif, tetapi yang paling penting di sini adalah masyarakat ya diberikan ruang untuk mendapat informasi, berpartisipasi, dan akses terhadap hukum dan keadilan.

Sosial HAM di Indonesia bisa kita ketahui bahwa hak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, semua orang, semua warga negara Indonesia diberikan hak untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ada dua konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita. Pertama adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini adalah terutama hak-hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini adalah hal yang substantif yang diberikan oleh negara agar warga negara ini bisa mendapatkan informasi, berpartisipasi, sehingga kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dan lebih sehat.

Kedua, yang dalam catatan saya, ada terkait dengan demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Artinya pertumbuhan ekonomi ini akan selalu dikejar, tapi harus tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Kemudian lebih lanjut di bidang lingkungan sumber daya alam, tapi lebih kepada kewenangan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18 ayat (2).

Pasal 18 ayat (1) menyatakan hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang yang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, ya. Artinya, setiap daerah mempunyai karakter, kebudayaan, geografi yang berbeda-beda, termasuk juga dalam hal daerah-daerah yang mempunyai karakteristik di bidang pengelolaan sumber daya alam, artinya ini punya kekhususan.

Yang kedua, Pasal 18 ayat (2), undang-undang kita, konstitusi kita, menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Jadi, tidak bisa hanya, hanya pemerintah pusat saja, konstitusi kita menyatakan "dan pemerintah daerah." Artinya melibatkan pemerintah daerah.

Beberapa prinsip lingkungan terkait ini adalah partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ada juga asas tatakelola pemerintahan yang baik. Ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan. Ya, ada juga asas keadilan, mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Ya, artinya tidak hanya pemerintah lintas, daerahnya juga menjadi pertimbangan dalam hal pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab negara. Bagaimana negara bertanggung jawab dalam pengelolaan, mencegah terhadap pencemaran kerusakan, dan juga diatur tentang hak substansi bahwa negara memberikan uang kepada masyarakat atas lingkungan baik dan sehat.

Putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ada namanya meaningful youth participation, partisipasi bermakna. Kalau Prof. Maria mengatakan genuine participation. Bahwa hak masyarakat mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya, right to be heard.

Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas jawaban pendapat yang diberikan. Biasanya dalam hal ini, dalam hal pengelolaan lingkungan dan pertambangan ini dalam, dalam proses AMDAL dan perizinan.

Kemudian dalam lingkungan juga kita mengenal aktivitas doktrin, ini berkaitan dengan asas tanggung jawab negara. Negara harus melindungi dan bagaimana public resource ini digunakan untuk masyarakat secara umum.

Secara internasional, ada beberapa prinsip tentang prinsip (suara tidak terdengar jelas) principal, ada prinsip dua tentang decision making tentang bagaimana pengambilan keputusan melibatkan masyarakat.

Prinsip ketiga, tentang human right, bagaimana mempertimbangkan aspek HAM dalam pengelolaan pertambangan.

Social performance, bagaimana juga melibatkan berdampak ... melibatkan masyarakat dan berdampak pada sosial. Terus kemudian prinsip yang lain tentang stakeholder engagement, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses-proses ini, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.

Di dalam Undang-Undang Pertambangan kita, kita juga memiliki empat asas yang besarnya adas pengelolaan pertambangan adalah manfaat peran keseimbangan, keberpihakan kepada otonomi bangsa, partisipatif, transparansi, dan akomodasi berwawasan lingkungan.

Kemudian, Yang Mulia, sedikit saja mungkin tidak berhubungan dengan ... dengan batu uji, tetapi saya mengasumsikan, ya. Bahwa ketika undang-undang ini hanya diberikan kewenangan pengawasan pemerintah pusat ini akan menyimpan ketidakpercayaan masyarakat di daerah dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kebingungan, loh ini bagaimana mungkin ini, resources saya yang ada di daerah, terus kok pemerintah pusat yang mengelola? Ini bukan masalah pendapatannya saja, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan, bagaimana dapat akses informasi, partisipasi keadilan terbatas? Sederhana saja, Yang Mulia, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah saja, partisipasi dan informasi kadang-kadang terbatas, apalagi ini akan dijatuhkan[Sic!] kepada pemerintah pusat?

Terakhir. Apakah juga pemerintah pusat sudah ... sudah siap dengan sumber dayanya? Secara teknologi, berapa... ada berapa orang inspektorat pertambangan? Ada beberapa teknologi yang bisa bisa meng-cover dari Indonesia? Bagaimana mungkin? Finansialnya, jarak dan waktu kalau terjadi pencemaran/kerusakan, seberapa mampu? Saya mengatakan ini, Yang Mulia, bahwa hukum yang kita buat tidak hanya menyelesaikan yang dulu dan sekarang, tapi bagaimana mengantisipasi dampak-dampak yang kemudian yang akan timbul?

Sehingga kesimpulan saya, Yang Mulia, deotonomisasi atau penarikan kewenangan itu ke pusat itu, terkait dengan ruang pertambangan adalah suatu kemunduran dalam pengelolaan pertambangan karena akan membatasi, bahkan menghilangkan akses terhadap informasi, partisipasi dari masyarakat. Selain itu, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga saran saya, mengembalikan kewenangan pengelolaan pertambangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan yang paling penting adalah penguatan instrumen pembinaan dan pengawasan.

Saya rasa itu, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom. Om shanti shanti om.

20. KETUA: ANWAR USMAN [17:41]

Ya, Terima kasih, Ahli. Lanjut ke Saksi, Pak Taufik Iskandar, silakan!

Pak Taufik?

21. SAKSI DARI PEMOHON: TAUFIK ISKANDAR [17:55]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

22. KETUA: ANWAR USMAN [18:01]

Ya, waktu 10 menit, ya.

23. SAKSI DARI PEMOHON: TAUFIK ISKANDAR [18:06]

Baik, terima kasih.

Dari adanya perubahan regulasi Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dari perubahan ini, tentunya membawa hambatan bagi kami, khususnya masyarakat lokal yang hidup di lingkungan pertambangan batubara. Karena regulasi ini membawa kesulitan bagi kami karena semua kebijakan itu ditarik ke pusat, padahal warga lokal selama ini yang merasakan dampak dari kerusakan lingkungan, dampak dari pelanggaran-pelanggaran hak lainnya dan ketika regulasi ke pusat dari pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan lagi. Tentu ini akan membawa kesulitan bagi kami karena akses untuk pelaporan ke pusat itu sangat sulit sekali, Yang Mulia. Dan contohnya, misalnya ketika masyarakat ingin melakukan atau ingin meminta dokumen AMDAL yang mana selama ini ketika ingin meminta dokumen AMDAL itu hanya perlu meminta ke SKPD pemerintah daerah. Dan sekarang itu harus ke pusat, tentu ini salah satu faktor yang sangat menyulitkan kami.

Dan yang kedua adalah pengesahan undang-undang ini juga tidak pernah melakukan konsultasi publik ke masyarakat lokal. Ini disahkan secara terburu-buru, tanpa meminta partisipasi kami, padahal kamilah yang merasakan daya rusak dari aktivitas pertambangan batu bara, sehingga kami menilai bahwa pengesahan undang-undang ini harusnya meminta partisipasi masyarakat yang ada di daerah atau wilayah pertambangan itu sendiri, Yang Mulia.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN [20:17]

Ya, baik, terima kasih. Terakhir Saksi Herdiansyah Hamzah.

25. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIANSYAH HAMZAH [20:24]

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Saya diminta untuk menjadi Saksi terhadap salah satu Pemohon, dalam hal ini Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.

Yang Mulia, saya cukup mengenal cukup lama dengan kawan-kawan di Jatam. Sejak saya berpindah ke Kaltim 2007 ada 3 Direktur Jatam Kaltim yang saya kenal dengan baik. Mulai dari periodenya Kahar Al Bahri, kemudian Merah Johansyah, dan terakhir Koordinator Jatam Kaltim Pradarma Rupang.

Saya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Jatam Kaltim, itu sangat erat kaitannya dengan advokasi dan kebijakan di bidang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan isu pertambangan. Kendatipun beberapa hal yang menyangkut hak asasi, gender, termasuk juga advokasi masyarakat adat, itu turut dilakukan oleh Jatam Kaltim.

Nah, Yang Mulia, ketika perubahan Undang-Undang Minerba 4/2009 menjadi 3/2010 ... eh, 2020, maaf, ada banyak impact atau dampak yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja kawan-kawan di Jatam, Yang Mulia. Tidak hanya kerja-kerja kawan-kawan di Jatam, tapi juga akan berpengaruh terhadap apa yang kami lakukan di kampus tengah sering bersenyawa dengan kawan-kawan di Jatam dalam berbagai macam advokasi.

Satu, itu akan berdampak terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Ahli tadi yang disebut dengan meaningful participation, terutama dalam aspek mendorong kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertambangan yang pro terhadap lingkungan masyarakat hidup setempat. Dalam pengalaman saya, Yang Mulia, ada satu advokasi regulasi, advokasi kebijakan yang kami lakukan dulu dengan kawan kerja kami di Jatam di tahun 2013. Yakni mendorong moratorium perizinan pertambangan di Kalimantan Timur bersama dengan kehutanan dan perkebunan.

Nah, waktu itu dari hasil keterlibatan kami di dalam advokasi ini, saya masih ingat betul gubernur waktu itu masih Awang Faroek Ishak. Itu mengeluarkan surat edaran seingat saya Nomor 180 yang berkaitan dengan moratorium pertambangan, Yang Mulia. Itu adalah salah satu hasil kerja-kerja advokasi regulasi kami karena menganggap dampak pertambangan di Kaltim, itu begitu sangat besar, Yang Mulia. Alih fungsi lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hilangnya hak masyarakat adat yang berkaitan dengan lahan mereka. Termasuk yang paling terasa, Yang Mulia, sampai sekarang dalam kurun waktu 11 ... 2011 sampai 2021 ini, sudah ada 40 nyawa yang hilang di bekas galian lubang

tambang akibat reklamasi yang tidak dilakukan oleh pemegang konsesi pertambangan, Yang Mulia.

Jadi waktu itu kami bersepakat dengan beberapa kawan-kawan yang lain mendorong moratorium pertambangan, kendatipun hanya melalui Surat Edaran Gubernur. Nah, Surat Edaran Gubernur ini kemudian diperkuat, Yang Mulia, dengan terbitnya Peraturan Gubernur di tahun 2015, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Izin Pertambangan. Ini juga sekaligus dampak dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Yang Mulia.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian kembali mengeluarkan peraturan gubernur yang berkaitan dengan penataan izin pertambangan, yang salah satu poinnya adalah soal moratorium tadi, Yang Mulia. Nah, pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu berubah, Yang Mulia, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 begitu banyak impact yang dirasakan oleh kawan-kawan, salah satunya tadi soal advokasi kebijakan kalau dalam makna partisipasi.

Yang kedua, Yang Mulia. Ini juga berkaitan erat dengan akses informasi kawan-kawan. Kita masih ingat betul sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu diubah, kawan-kawan masih memegang data dan mudah mengambil data, misalnya ada 1.404 izin pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, ada 1.735 lubang-lubang yang ditimbulkan oleh pemegang konsesi pertambangan di Kalimantan Timur.

Nah, pascatahun 2020 atau setelah perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan berlaku efektif di November itu, saya juga tidak yakin, Yang Mulia. Bahkan saya, dan kawan-kawan di kampus, bersama dengan kawan-kawan Jatam juga sangat sulit. Apakah data itu masih seperti itu? Karena kewenangan atas data juga sudah tidak menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Dampak dari Undang-Undang Minerba ... Perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 itu juga berkaitan erat dengan posisi advokasi kasus yang selama ini kita atau kawan-kawan lakukan, baik oleh Jatam dan kawan-kawan di kampus ... dan kawan-kawan di kampus, Yang Mulia. Sebagai contoh, ada dua kasus yang ... apa namanya ... cukup menyita perhatian publik di Kalimantan Timur. Satu, mengenai pertambangan ilegal atau illegal mining, Yang Mulia. Ada 151 titik berdasarkan data kawan-kawan di Jatam dan hampir semua kasus ini tidak serius dilakukan oleh baik pemerintah dan aparat kepolisian dalam aspek pidana.

Nah, rata-rata jawaban Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, Yang Mulia, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota itu seragam. Bahwa mereka sudah tidak bisa mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aspek administrasi tambang ilegal itu dikarenakan menurut

mereka, Yang Mulia, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi, advokasi kasus kami terhadap tambang ilegal itu sangat sulit kami lakukan, termasuk kawan-kawan di Jatim yang berkaitan dengan bagaimana penjelasan tambang ilegal, khususnya aspek administrasi yang dulunya masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu.

Yang kedua, Yang Mulia. Ini juga berkaitan dengan advokasi kami yang mengenai dampak konsesi-konsesi pertambangan yang tidak direklamasi, yang menurut data kawan-kawan di Jatim, itu sudah 40 nyawa manusia yang hilang di bekas galian lubang tambang akibat keadaan reklamasi itu. Kalau dulu sebelum perubahan Undang-Undang Minerba, kami masih bisa mendesak pemerintah provinsi yang punya kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang-pemegang konsesi yang wilayah konsesinya memakan korban, sekarang kami sudah tidak bisa melakukan itu, Yang Mulia. Dan kawan-kawan Jatim pun berdasarkan diskusi kami, itu sangat sulit meminta pemerintah provinsi untuk menertibkan atau paling tidak menjatuhkan sanksi secara administratif terhadap pemegang konsesi yang wilayah konsesinya memakan korban, Yang Mulia.

Jadi, hal-hal seperti ini kemudian yang membuat kerja-kerja Jatim terutama dalam hal advokasi di bidang pertambangan itu menjadi semakin lemah, Yang Mulia, sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan pada tahun 2020.

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN [27:22]

Ya, baik. Terima Kasih, Saksi.

Kepada Pemohon, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendalaman, baik kepada Ahli maupun kepada Saksi sekiranya ada. Silakan! Kuasa Pemohon, silakan! Cukup? Ada?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [27:48]

Ada, Majelis Hakim.

28. KETUA: ANWAR USMAN [27:48]

Ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [27:48]

Terima kasih, Majelis Hakim, atas kesempatan ini.

Untuk Saudara Ahli Pak Franky Butar Butar, terimakasih atas kejadiannya jadi Ahli dalam sidang perkara ini. Yang ... jadi Saudara Ahli tadi sudah menerangkan bahwa di ... di Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebelumnya Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sedang di uji saat ini ada perbedaan mengenai kewenangan bahwa pengelolaan dan bahwa penguasaan tambang mineral dan batubara itu di undang-undang yang sedang diuji saat ini hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan sebelumnya itu adalah juga disengage ... juga pemerintah pusat juga pemerintah daerah, sehingga Saudara Ahli tadi sudah menjelaskan bahwa itu bisa berdampak kepada untuk memperoleh akses ... akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam itu dan juga mengenai informasi. Yang mau kami tanyakan dalam hal ini, sejauh mana dampaknya itu yang ... yang dialami oleh masyarakat, baik yang saat ini dan juga nanti akan berpotensi ke depan juga ketika pengelolaan sumber daya alam bidang pertambangan ... bidang pertambangan dan mineral ini hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Saudara, bagaimana hubungannya dengan nai sulitnya nanti masyarakat untuk memperoleh informasi, haknya untuk mendapatkan informasi akses-akses masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu, dan juga mengenai hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk didengar? Tadi beberapa ... dua Saksi juga sudah menyatakan bahwa akan sulitnya mendapatkan akses informasi itu dan itu yang dialami dari pemerintah daerah ketika sudah ada masalah, ketika ada advokasi kasus yang dilakukan, pemerintah daerah merespons bahwa itu sudah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan kami lagi. Dari sudut ... apa ... aspek hukumnya yang bisa Saudara Ahli melihat ini ada tarikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam dalam hal ini, sehingga mengakibatkan banyak hal-hal hilangnya hak dari masyarakat.

Itu untuk Saudara... Saudara ... apa ... Saudara Ahli. Yang ... untuk ... Majelis Hakim, apakah untuk sekalian untuk Saksi?

30. KETUA: ANWAR USMAN [30:57]

Ya, sekalian. Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [30:59]

Ya, Saudara-Saudara Saksi Pak Taufik dan Pak Herdiansyah juga tadi sudah menjelaskan bagaimana akses ... bagaimana akses dampak dan/atau dampak negatif yang dialami oleh teman-teman yang ada di Kalimantan Timur dalam melakukan advokasi bidang pertambangan mineral dan batubara ini karena kesulitan dalam rangka untuk mengakses-mengakses informasi, sehingga hak-hak masyarakat itu

banyak yang ... banyak yang terabaikan, khususnya dalam hal untuk mendapatkan keadilan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman. Bisa saya ... kami tanyakan ketika ada respons ... tadi Saudara Ahli tadi ... Saudara Saksi ... Saudara Saksi Pak Herdiansyah tadi menyatakan bahwa ada ... ketika ada respons dari pemerintah provinsi mengatakan bahwa itu bukan dari kewenangan ... kewenangan dari pemerintah pusat ... pemerintah daerah lagi, tapi sudah kewenangan dari pemerintah pusat. Apakah juga hal ini pernah dialami oleh Saudara Saksi Pak Herdiansyah yang ketika berhadapan dengan bupati? Apakah juga responsnya hal yang sama?

Yang kedua, untuk kedua saksi ini. Kebijakan-kebijakan apa yang yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Pertambangan yang kita uji saat ini? Padahal sebelumnya, itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Supaya nanti ada kelihatan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dengan kehadiran undang-undang yang kita uji ini sangat berdampak buruk kepada masyarakat, sehingga akses-akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk didengarkan ... didengarkan pendapat, didengarkan pertimbangan ... didengarkan pertimbangan oleh masyarakat itu, jadi terabaikan.

Itu untuk ... dari saya, Majelis Hakim. Kami ... barangkali ada dari rekan-rekan kami, dari Kuasa Hukum Pemohon.

32. KETUA: ANWAR USMAN [33:43]

Ini seharusnya juru bicaranya satu saja. Cukup dulu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [33:49]

Karena mungkin ada yang mau ditanyakan.

34. KETUA: ANWAR USMAN [33:51]

Ya, itu kan satu tim sebenarnya. Kesempatan sekali lagi, satu orang lagi silakan, tapi 1-2 pertanyaan. Silakan kalau ada.

Tidak ada lagi, ya? Kuasa Pemohon, cukup, ya? Ya cukup kalau begitu. Baik, Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan.

35. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [34:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, ingin menanyakan beberapa hal kepada Saudara Ahli Pak Franky, ya.

Yang pertama tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 4 Penguasaan Minerba itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan itu mengubah tatanan yang

sebelumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.

Kemudian tadi Bapak mengaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian juga Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat itu harus dilaksanakan secara adil, selaras, dan berdasarkan undang-undang.

Nah pertanyaan saya adalah apakah pembentuk undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Minerba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pada saat memutuskan bahwa penguasaan minerba itu diserahkan kepada pemerintah pusat, apakah serta-merta secara otomatis bahwa memang Pemerintah tidak membuka akses terhadap partisipasi publik publik dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, saya ingin mengaitkan dengan adanya pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 35, Saudara Ahli. Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hari ini juga sudah lahir, Pak Franky, PP Nomor 96 Tahun 2021, dimana pendelegasian itu bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Saudara Ahli terkait dengan ketentuan di dalam undang-undang itu yang sebetulnya juga memungkinkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Itu pertanyaan kepada Saudara Ahli.

Kemudian untuk Saudara Saksi, sebetulnya ini hanya ingin mengkonfirmasi saja, Yang Mulia, kepada Saudara Saksi, apa sebetulnya kapasitas Saudara Saksi? Karena tadi kami tidak mendengar yang disampaikan oleh Saudara Saksi, sebagai apa Saudara Saksi menyampaikan pendapat atau keterangan di dalam persidangan ini? Saudara Saksi tinggal di mana? Dan kerugian apa yang Saudara Saksi alami terkait dengan pasal-pasal atau hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon?

Nah, terkait dengan yang terakhir, Pak Herdiansyah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Herdiansyah hampir 100% sama dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, kami akan menyampaikan jawaban pada keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN [38:03]

Baik. Dari meja Hakim? Ya, cukup?

Silakan, Ahli, untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon maupun dari Kuasa Presiden. Silakan!

37. AHLI DARI PEMOHON: FRANKY BUTAR BUTAR [38:21]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Saudara Pemohon dan dari Pihak Pemerintah. Saya jawab yang dari pemerintah dulu, Yang Mulia. Memang bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 bukan berarti tidak membuka, tapi ini memberi ruang untuk membatasi. Jadi, saya membayangkan saja ketika kewenangan ini kan sifatnya kan pusat, Jakartasentris, saya membayangkan saja kewenangan ada di pemerintah daerah saja, kabupaten/kota saja masyarakat susah mengakses, apalagi ditarik ke pusat. Ini kalau tagline-nya suatu produk, ini bukannya mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang jauh, ya. Jadi, dengan adanya penarikan kewenangan ini ke pusat, ini yang saya rasa akses itu akan terbatas.

Terus kemudian, Saudara dari Pihak Pemerintah mengatakan Pasal 35 ayat (4), ya. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan, benar, memang undang-undang itu, tetapi sifatnya tidak atributif, tidak dinyatakan di undang-undang dan ada kata-kata *dapat* di sini, bisa ya, bisa enggak. Jadi artinya, ya kalau diatribusikan ini jelas, di undang-undang jelas kewenangan pemerintah, kabupaten/kota, provinsi, pusat. Tapi kalau seumpama kata *dapat* ini dan walaupun ditaruh di PP, ini kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang dan tidak atributif. Jadi, saya rasa walaupun Pasal 33 ... sori, Pasal 35 ayat (4) ini memberikan ruang, tapi ini saya pikir ini akan menimbulkan ketidakpastian, kegamangan, ya, dan tidak atributif. Jadi itu yang saya rasa untuk Pemerintah.

Yang kedua adalah dari Pemohon, ya. Dengan adanya akses yang terbatas ini, ya, ini akan menimbulkan apa namanya ... keterbatasan terhadap informasi, terhadap partisipasi, terhadap transparansi kepada masyarakat. Tadi mungkin Saudara ... beberapa Saudara Saksi juga memaparkan secara riil, ini kalau undang-undang ini diterapkan apa? Tapi yang saya mau garis bawahi adalah masalah ini, masalah distrust, ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, kenapa sih? Kami ... kalau saya dari pemerintah ... masyarakat, kenapa sih ditarik? Ya, apa yang salah? Sekarang kalau umpamanya pemerintah menganggap bahwa ini korupsi sumber daya alam, seumpama, ya, ini kan enggak nyambung ngomong kewenangan dengan korupsi sumber daya alam. Sederhana saja, Yang Mulia, ini kan kalau saya beri contoh, mudah-mudahan saya salah, ya, ini kan bagaikan seperti anak kecil bukannya saya tidak menganggap bahwa pemerintah

daerah tidak mampu. Kita punya anak kecil, ya, punya ponakan belajar naik sepeda, terus jatuh atau nabrak, berdarah, bukan berarti kita, "Eh, kamu enggak boleh naik sepeda." Ya, tapi kita kasih tahu, "Oh, kalau naik sepeda ini pelan-pelan, ya, ketika berbelok bagaimana, ketika di perempatan gimana." Bukan enggak boleh. Kalau kita enggak boleh dari awal, mereka enggak akan maju, ya.

Jadi ... dan kita seharusnya yang penguatan di pembinaan dan pengawasan. Jadi kalau selama pemerintah pusat menarik dan tidak memberikan kewenangan, daerah enggak akan maju. Jadi saya rasa dengan penarikan kewenangan ini ada dua masalah, masalah distrust dan akses terhadap partisipasi, informasi, transparansi terbatas, jarak, dan waktu. Seumpama Saudara teman-teman Saksi teman-teman dari NGO ketika mengadvokasi, semua data di pusat, walaupun mereka menggugat perizinan pertambangannya harus pusat. Ini kan ruang dan waktunya terbatas, sedangkan ... mungkin teman-teman Saksi yang lain bisa menjelaskan di pemerintah daerah saja itu susah, ya, bayangkan di Indonesia seumpama ... kita tidak hanya membayangkan Jakarta saja, Kalimantan, dari satu ibu kota ke daerah lain itu mungkin kapal darat yang ada di Papua bagaimana yang enggak bisa mengakses dalam satu hari. Artinya apa? Kalau sampai umpamanya penarikan ini terjadi, ya, pertama ada distrust masyarakat daerah ... pemerintah daerah terhadap pusat, nanti kalau ada pencemaran, kerusakan, daerah bilang, "Oh, ini bukan kewenangan saya." Ya, padahal ini daerahnya mereka di backyard mereka, ya. Yang kedua adalah ya distrust, terutama daerah-daerah yang berbasiskan sumber daya alam.

Saya rasa itu Yang Mulia, terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [43:21]

Baik, sekarang Saksi Pak Taufik Iskandar, silakan!

39. SAKSI DARI PEMOHON: TAUFIK ISKANDAR [43:27]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pemerintah.

Di sini saya diminta untuk menjadi Saksi dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur yang mana Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur telah melakukan pendampingan di desa saya, kurang lebih 7 tahun lamanya. Jadi pendampingan yang pertama itu dimulai dari kasus adanya rencana salah satu perusahaan untuk melakukan penambangan di Sungai Santan dan dari pendampingan tersebut, warga berhasil untuk mendesak pemerintah daerah untuk mencabut rekomendasi teknis untuk penambangan di sungai.

Dan di ... sampai sekarang temen-temen Jatam Kaltim juga terus mendampingi dari kami terkait masalah pencemaran lingkungan di

Sungai Santan yang diakibatkan dari adanya aktivitas tambang di hulu Sungai Santan. Di hulu sungai kami, yaitu tepatnya di Desa Santan.

Jadi ... apa namanya ... dari adanya perubahan undang-undang yang kami lihat bahwa ini akan terus-terus menyulitkan kami yang ada di desa, yang berada di lingkungan pertam ... apa ... lingkaran pertambangan batu bara. Karena akses kami untuk melakukan pelaporan misalnya di pusat itu sangat terbatas sekali. Jadi, selama ini akses yang kami lakukan untuk melakukan pelaporan dan meminta dokumen terkait ... apa namanya ... pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, itu hanya di daerah. Tapi kalau ini dilakukan ... apa ... harus dilakukan di pusat tentu ini akan secara ... apa ... kapasitas kami itu sangat ... sangat ini, sangat ... sangat membatasi kami.

Mungkin itu, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [45:37]

Sudah cukup? Baik. Terakhir Pak Herdiansyah. Silakan!

41. SAKSI DARI PEMOHON: HERDIANSYAH HAMZAH [45:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia, yang berkaitan dengan apakah jawaban pemerintah provinsi yang cenderung menghindari dari problem pertambangan dengan alasan kewenangan sudah berada di pusat, itu juga satu suara dengan pemerintah kabupaten/kota jawaban saya, ya, Yang Mulia.

Salah satu contoh kasus yang kemarin sempat kami advokasi bersama-sama dengan saudara atau kawan-kawan Jatam, itu berkaitan dengan tambang ilegal. Waktu itu kamu minta data ke pemerintah ... sori, Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini, dengan logika bahwa kalau pemerintah kabupaten/kota itu punya data c.q pemerintah provinsi, kita bisa mengarsir bahwa di luar data tambang ilegal ... tambang legal, itu harusnya adalah tambang legal. Jawaban pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sama. Bahwa kewenangan data itu juga sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, jadi agak sulit melakukan arsir data untuk mengategorikan bahwa ini loh wilayah tambang ilegal, dengan melihat data tambang legal, dengan logika tadi, Yang Mulia. Bahwa kalau datang itu kami dapat, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa di luar wilayah konsesi yang legal sudah pasti adalah tambang ilegal, tapi sayangnya dalam proses permintaan data itu tidak diberikan karena alasan bahwa data itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Yang kedua, Yang Mulia. Ada contoh kasus yang lain yang bisa kita pakai. Misalnya kawan-kawan di Jatam itu pernah memperlihatkan satu surat, permintaan informasi perkembangan penanganan kasus di

salah satu kabupaten di Kalimantan Utara yang menjadi bagian kerja dari kawan-kawan di Jatam Kaltim juga, Yang Mulia, bersama dengan kawan-kawan Jatam Nasional. Waktu itu ada permintaan data mengenai bagaimana perkembangan kasus ... apa ... tanggul jebol di salah satu perusahaan pertambangan, namanya PT Kayan Putra Utama Coal atau KPUC yang kemudian berdampak terhadap daerah aliran sungai yang berkaitan dengan aliran sungai yang ... yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi sayangnya surat itu kemudian itu dibalas oleh Dinas ESDM Kalimantan Utara bahwa mereka sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan proses penanganan terhadap kasus ini karena kewenangan sudah menjadi domain pemerintah pusat. Itu satu, Yang Mulia.

Kemudian Saudara Kuasa Pemohon juga menanyakan soal apakah dampak revisi Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga ada hal yang berkaitan dengan regulasi di tingkat daerah? Ada, Yang Mulia. Salah satu regulasi yang pernah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang berkaitan dengan reklamasi pascatambang, Yang Mulia. Mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang membuat Perda yang berkaitan reklamasi pascatambang adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, perda ini, Yang Mulia, itu kemudian di dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kalimantan Timur di tahun 2020, itu diusulkan untuk dicabut, Yang Mulia, perda ini. Padahal perda ini adalah rangkaian tindak lanjut ketika sebelum revisi Undang-Undang Minerba yang berkaitan dengan kewenangan provinsi di dalam melakukan proses penanganan terhadap wilayah-wilayah konsesi yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, Yang Mulia. Sayangnya, kemudian pascarevisi Undang-Undang Minerba, perda ini kemudian diusulkan untuk dicabut pada tahun 2022 ini ketika dimasukkan di dalam Propemperda Kaltim.

Nah yang terakhir, Yang Mulia. Tadi juga ada Kuasa dari Presiden, Pak Sony Heru Prasetyo yang menanyakan, apa kapasitas saya, Yang Mulia? Saya pikir di awal tadi saya sudah me-mention bahwa saya sudah kenal lama dengan kawan-kawan Jatam. Ada tiga periode yang kemudian saya bekerja bersama-sama, mengadvokasi baik regulasi ataupun kasus secara bersama-sama. Jadi, saya punya kepedulian untuk menjelaskan bahwa kawan-kawan Pemohon karena Jatam Kaltim adalah salah satu Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia, maka saya punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa kawan-kawan Jatam Kaltim berdasarkan apa yang dilakukan selama ini, termasuk dampak yang dirasakan oleh kawan-kawan di Jatam Kaltim di dalam kerja-kerja organisasinya itu sebenarnya punya Legal Standing yang kuat terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Yang Mulia.

Kira-kira seperti itu, terima kasih. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [50:12]

Baik, terima kasih.

Kuasa Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [48:00]

Terima kasih, Majelis Hakim. Kalau untuk ahli kami sudah cukup, tapi untuk saksi kami mohon untuk diberikan kesempatan untuk mengajukan di sidang berikutnya. Kami masih ada saksi tiga orang, Majelis Hakim, terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN [50:40]

Baik, kalau begitu sidang ini kita tunda hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan tiga saksi dari Pemohon, ya? Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 21 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).